

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM)**

MEMBERI MATERI

MENITI KEBERKAHAN MELALUI PERNIKAHAN

RAHMI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi. Laporan Kegiatan Pengabdian ke Masyarakat (PKM) ini merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ke Masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi yang meliputi: naskah materi, Jadwal, tempat pelaksanaan dan dokumentasi pelaksanaan.

Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan dan pembuatan laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini , oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu demi terwujudnya kegiatan dan laporan ini. selanjutnya ucapan terima kasih kepada pihak terkait yang telah memberikan kritik dan saran dalam kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Bukittinggi, November 2023

A. Jadwal dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari, pada hari Jumat/ 3 November 2023 di

Gurun Aua

B. Dokumentasi






MENITI KEBERKAHAN MELALUI PERNIKAHAN

Rahmi, MA
Dosen UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Forum Annisa



Apa sih pernikahan itu?

Pernikahan adalah:

1. Pernikahan adalah salah satu ikatan suci dalam Islam yang telah digariskan oleh Allah SWT. Allah menciptakan manusia dalam berpasang-pasangan, dan pernikahan adalah salah satu cara untuk mencapai keberkahan hidup
2. Akad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara keduanya
3. Hubungan yang timbul juga antara dua keluarga



Dasar Hukum

1. QS. An-Nisa: 3

maka nikahlah kamu dengan wanita yang kamu pandang baik untukmu, dua, tiga, atau empat. Juka kamu takut tidak dapat berlaku adil diantara mereka, hendaklah menikah satu saja

2. Hadis:

Hai pemuda-pemuda barang siapa yang sudah mampu diantara kamu untuk menikah, hendaklah menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsunya terhadap wanita berkurang





Dari Aisyah: Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu (riwayat Hakim dan Abu Daud)

Dari Amr Ibnu As: Dunia itu harta, sebaik-baik harta adalah perempuan shalehah (riwayat Muslim)

hukum

1. **Wajib (Obligator):** Mayoritas ulama sepakat bahwa menikah adalah wajib bagi individu yang mampu secara finansial dan fisik untuk menikah, terutama jika ada risiko besar terjatuh dalam dosa-dosa seksual atau jika seseorang merasa bahwa pernikahan dapat membantu menjaga kesucian dan kehormatan diri. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu menikah, hendaklah ia menikah" (HR. Al-Bukhari).
2. **Sunnah (Dianjurkan):** Bahkan jika seseorang tidak dalam kondisi memaksa untuk menikah, menikah tetap sangat dianjurkan (sunnah) dalam Islam. Rasulullah SAW secara aktif mendorong umatnya untuk menikah dan memberikan contoh dengan menikahi beberapa istri. Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai ibadah.
3. **Mubah (Boleh):** Beberapa ulama berpendapat bahwa menikah adalah hal yang mubah, artinya boleh saja jika seseorang ingin menikah, tetapi itu bukanlah kewajiban atau sangat dianjurkan.
4. **Makruh (Dihindari):** Dalam beberapa situasi tertentu, menurut sebagian ulama, menikah bisa menjadi makruh atau tidak disarankan. Contohnya, jika seseorang berencana untuk menikah dengan tujuan yang tidak benar, seperti untuk melanggar hak-hak pasangan atau untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Tujuan

1. Ibadah (Ketaatan kepada Allah): Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah sebagai ibadah. Pernikahan dianggap sebagai tindakan ibadah yang dianjurkan dalam agama. Dengan menikah, seorang individu menjalankan perintah Allah untuk membentuk keluarga dan menjalani hidup dalam ketaatan kepada-Nya.
2. Ketentraman Rohani: Pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketentraman rohani dan kebahagiaan bagi suami dan istri. Dengan hidup bersama sebagai suami istri, mereka saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari pertolongan dalam keseharian.
3. Ketentraman Emosional: Pernikahan memberikan dukungan emosional dan cinta kepada suami dan istri. Ini adalah tempat di mana pasangan dapat mengekspresikan kasih sayang, kepedulian, dan dukungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.





4. Pemenuhan Fitrah (Naluri): Islam mengakui bahwa manusia memiliki naluri dan kebutuhan alamiah untuk berpasangan dan membentuk keluarga. Pernikahan memungkinkan pemenuhan fitrah ini dan membantu mencegah pelanggaran terhadap norma-norma moral.

5. Pembentukan Keluarga dan Keturunan: Pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga yang stabil dan membentuk generasi yang akan meneruskan ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang benar.

6. Mencegah Perilaku Tidak Sesuai: Pernikahan dapat membantu menghindari perilaku tidak sesuai, seperti hubungan seksual di luar nikah, perzinahan, dan perilaku tidak etis lainnya. Dengan menikah, individu diarahkan untuk menjaga diri dan menjalani kehidupan yang lebih bermoral.

7. Hubungan Sosial yang Baik: Pernikahan juga berkontribusi pada stabilitas sosial dalam masyarakat. Ini membantu dalam pembentukan komunitas yang kuat dan terjaga dari perpecahan sosial.

8. Saling Mendukung: Suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung dalam menjalani hidup dan menghadapi tantangan. Mereka adalah sekutu hidup yang saling memberikan dukungan dalam kebahagiaan dan kesulitan.

9. Keberkahan dan Keseimbangan: Pernikahan dianggap sebagai sumber keberkahan dalam Islam. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai agama, pasangan mencari keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan mereka.

10. Kedamaian dalam Rumah Tangga: Islam mengajarkan bahwa rumah tangga yang bahagia adalah kunci untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dengan menjalani pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum agama, individu berkontribusi pada kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.



Alasan memilih



Agama




Harta



Kecantikan

Meminang





**Harta sarana pemenuhan kebutuhan
sarana untuk mencapai MASLAHAH**

: kebahagiaan materil dan sprituil

:kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

**Oleh karena itu wajib hukumnya bekerja agar dapat mencapai masalahah
dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan pernikahan**

Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan

Terlalu mencintai harta


**Terlalu mencintai harta, dapat mengganggu kestabilan rumah tangga bahkan
berujung pada perpisahan/perceraian.**

Sedangkan perpisahan adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah



SEMOGA BEMANFAAT

TERIMAKASIH





SERTIFIKAT

NO:02/A/PANPEL/HMPS.EI/UIN.SMDD.BKT/XI/2023

DIBERIKAN KEPADA
RAHMI, MA

Sebagai Pemateri

Dalam Acara Forum Annisa Dengan Tema

"Meniti Keberkahan Hidup Melalui Pernikahan"

Yang Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi
(HMPS) Ekonomi Islam UIN SMDD Bukittinggi

Pada Tanggal 03 November 2023

KAPRODI EKONOMI ISLAM
UIN SMDD BUKITTINGGI

Rika Widianita, SEI.,ME
NIP.198504082019032011

KETUA UMUM HMPS EI
UIN SMDD BUKITTINGGI

Herdian Mainaki
Nim.3220177

KETUA PANITIA

Ica Asmaika
Nim.3221137

SEKRETARIS PANITIA

Riche Hendriko Putri
Nim.3221158